



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01/G/2011/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ABDUL RAHMAN MAMANG Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Sultan Hasanudin RT-02/05, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

RUSTAME. MARUAPEY, SH ;

SAMRIN SAHMAD, SH ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kantor Advokat RUSTAM & Rekan, Jl. Jenderal Soedirman RT-003/05 No. 1, Batumerah, Kota Ambon, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 59/Adv-Rr/2010 tanggal 10 Januari 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON Tempat kedudukan di Jalan Jenderal Soedirman Tantai, Hatiwe Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

Hal 1 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nama : **WILLEM O. LOPPIES, S.Sos**

.

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

an -----

Pekerjaan / : Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara

Jabatan
Pertanahan;-----

Alamat : Kantor Pertanahan Kota
Ambon ;-----

2 Nama : **ABDULLAH PELU,
SH ;-----**

.

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

an

Pekerjaan / : Kepala Seksi Pengkajian dan
Penanganan Perkara

Jabatan
Pertanahan;-----

Alamat : Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional
Provinsi
Maluku ;-----

3 Nama : **PETRUS
TEHUPEIORY ;-----**

.

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

an

Pekerjaan / : Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara

Jabatan
Pertanahan;-----

Alamat : Kantor Pertanahan Kota
Ambon ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 86/SK-

81.71/II/2011 tanggal 02 Februari 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Hi. LATIF HATALA Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat

tinggal di Negeri Batu Merah, RT. 001/RW. 002,

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiunan PNS ;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada

MUHAMMAD SAID, SH. dan JERRY

SOLISSA, SH, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum

berkantor di Jalan Kebun Cengkeh Kompleks BTN

Manusela Blok J No. 1 RT.004 / RW.021 Negeri

Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/KA-

MS/Sk.Ptun/II/2011 tanggal 7 Februari

2011 ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 1; - - - - -

ABDULAH HATALA Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal

di Negeri Batu Merah, RT. 001/RW. 002, Kecamatan

Sirimau, Kota Ambon, Pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada

MUHAMMAD SAID, SH. dan JERRY

SOLISSA, SH, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum

berkantor di Jalan Kebun Cengkeh Kompleks BTN

Manusela Blok J No. 1 RT.004 / RW.021 Negeri

Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/KA-

MS/Sk.Ptun/II/2011 tanggal 7 Februari 2011

; - - - - - Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;

ACHMAD HAMZAH HATALA Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat

tinggal di Negeri Batu Merah, RT. 001/RW. 002,

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pekerjaan

Hal 3 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan

BUMN

;- ----- Dalam

hal ini telah memberikan Kuasa kepada **MUHAMMAD**

SAID, SH dan **JERRY SOLISSA, SH**, Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan

Kebun Cengkeh Kompleks BTN Manusela Blok J

No. 1 RT.004 / RW.021 Negeri Batu Merah,

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 03/KA-MS/Sk.Ptun/II/2011

tanggal 7 Februari 2011

;- ----- Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3** ; - - - - -

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Ambon Nomor : 01/PEN/2011/PTUN.ABN tertanggal 18 Januari

2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan

memutus perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Ambon Nomor : 01/PEN.HS/2011/PTUN.ABN

tertanggal 19 Januari 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Ambon Nomor : 01/PEN.HS/2011/PTUN.ABN

tertanggal 09 Februari 2011 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari Para Pemohon

Intervensi (Hi. Latif Hatala, Abdulah Hatala, dan Achmad

Hamzah Hatala) tertanggal 21 Februari 2011 yang diajukan

oleh Kuasa Para Pemohon Intervensi untuk turut serta

menjadi pihak Intervensi dalam perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/G/2011/PTUN.ABN ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 01/G/2011/PTUN.ABN/INTV
tertanggal 28 Februari 2011 Tentang

Masuknya Pihak Ketiga Hi. Latif Hatala, Abdulah Hatala, dan
Achmad Hamzah Hatala (Para Pemohon Intervensi) dalam proses
pemeriksaan perkara yang sedang berjalan ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan
telah pula mempelajari Bukti- Bukti serta mendengar
keterangan Para Pihak dan Para Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal **12 Januari 2011** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal **13 Januari 2011** dengan Register Perkara Nomor : **01/G/2011/PTUN.ABN** yang telah diperbaiki tanggal **9 Februari 2011**, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa, yang menjadi objek- objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3491/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor : 00207/Batumerah seluas 100.000 m2 terdaftar atas nama Hi. Latif Hatala ;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3492/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 11 Februari 2010 Nomor : 00056/Batumerah/2010 seluas 100.000 m2 terdaftar atas nama Abdulah Hatala ;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3493/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor :

Hal 5 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00206/Batumerah/2009 seluas 100.000 m2 terdaftar atas nama

Achmad Hamzah Hatala ;

Adapun yang menjadi dasar atau alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa, Tergugat dengan itikad buruk telah bekerja sama dengan Pemohon Sertipikat Hak Milik Nomor : 3491/Desa Batumerah Luas 100.000 m2 (seratus ribu meter persegi) terdaftar atas nama saudara H. Latif Hatala, Sertipikat Hak Milik Nomor : 3492/Desa Batumerah Tanggal 14 Juli 2010, Luas 100.000 m2 terdaftar atas nama Abdulah Hatala dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3493/Desa Batumerah Luas 100.000 m2 terdaftar atas nama Achmad Hamzah Hatala melakukan perbuatan melanggar hukum menerbitkan Sertipikat Hak Milik secara tidak prosedural (*Detournement de Procedur*) atas tanah Hak Milik Penggugat, sehingga sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah/Dusun Dati Hauru atau dikenal juga dengan Tanah/Dusun Dati Wauru yang di dalamnya terdapat objek hak ;

Bahwa, objek-objek sengketa tersebut merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana ditegaskan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan persyaratan tertulis itu dapat berupa Memo atau Nota yang dengan jelas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

mengeluarkannya ;

Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ;

Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ;

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sertifikat- Sertifikat Hak Milik (Objek- objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat dimaksud, dijadikan Objek- objek sengketa untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, karena istilah Penetapan Tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud ;

Bahwa objek- objek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 08 Desember 2010 melalui pemberitahuan oleh salah seorang tokoh masyarakat Batumerah yaitu saudara Edy Bugis, sehingga pengajuan gugatan ini memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang- Undang sesuai ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku Ahli Waris dari Almarhum Bayanding Mamang merupakan pemilik yang sah atas bidang Tanah yang telah diterbitkan Objek- objek sengketa oleh Tergugat yang dikenal dengan Tanah/Dusun Hauru atau disebut juga Wauru Peninggalan kakek Penggugat Moyang Imam Ali Mamang (Bekas Tanah/Dusun Dati Lenyap milik Saban

Hal 7 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makatita sesuai Register Dati Negeri Batumerah Tanggal

11 Mei 1814) dengan batas- batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Dusun Dati milik

Keluarga Masawoy ;

Sebelah Selatan berbatas dengan Dusun Dati Hauruhaan ;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/Dusun Dati milik

Keluarga Masawoy ;

Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Negeri Hutumury ;

Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 224/1977-

Prdt.G tanggal 20 Desember 1977 yang telah dikuatkan dengan

Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor :

29/1979/Perd/PT.Mal tanggal 27 Maret 1979 yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan objek- objek sengketa tersebut, merupakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, karena penerbitan objek- objek sengketa dimaksud telah mengakibatkan tanah/Dusun hak milik Penggugat tersebut dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain tanpa pengetahuan dan atau tanpa didasarkan pada Pelepasan Hak yang sah dari Penggugat sehingga Perbuatan Hukum Tergugat sangat merugikan Penggugat dan seluruh ahli waris dari Almarhum Bayanding Mamang. Dengan demikian maka penerbitan objek- objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa penerbitan objek- objek sengketa Keputusan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan 27 (P- 1- Ad Infermandum) yang seharusnya menjadi Pedoman bagi Tergugat Kantor Pertanahan Kota Ambon dalam menerbitkan Sertipikat Hak atas tanah, namun ternyata Tergugat mengabaikan ketentuan peraturan perundang- undangan tersebut, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas bidang tanah/dusun dimaksud ;

Bahwa dalam melakukan tugas Pendaftaran Tanah, Tergugat diharuskan oleh Undang- Undang untuk meneliti kebenaran dan keabsahan bukti- bukti tentang kepemilikan atas bidang tanah yang akan didaftarkan serta adanya penguasaan fisik secara nyata atas bidang tanah tersebut sekurang- kurangnya selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut- turut oleh pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah dimaksud, dengan syarat penguasaan tersebut harus dilakukan selain dengan itikad baik dan terbuka, penguasaan dan penggunaannya selama itupun tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat ;

Bahwa kepemilikan atas bidang tanah yang dimohonkan untuk didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kota Ambon tersebut pun seharusnya telah diumumkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditentukan menurut ketentuan Undang- Undang dan semestinya berbagai faktor yang menjadi persyaratan pendaftaran hak dimaksud harus dipastikan bahwa telah dilakukan penelitian oleh Badan Pertanahan Nasional Kota

Hal 9 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon tentang kebenaran syarat - syarat tersebut yang kemudian dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis oleh Kantor Pendaftaran Tanah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon (Vide Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) ;

Bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, karena tidak mengumumkan secara terbuka data fisik dan maupun data yuridis atas objek sengketa kepada masyarakat lewat papan pengumuman yang ada pada Kantor Desa Batumerah tindakan Pendaftaran Tanah yang dilakukannya menurut tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang- Undang selama 60 (enam puluh) hari sebagai bentuk perhatian dan perlindungan Pemerintah terhadap hak warga Negara, sehingga dimungkinkan masyarakat mempunyai ruang dan kesempatan yang cukup untuk melakukan upaya demi melindungi haknya, namun setelah 60 (enam puluh) hari diumumkan maka Kepala Desa Batumerah memberikan keterangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon bahwa selama diumumkan tidak ada pihak lain dan atau pihak ketiga yang merasa berkepentingan tidak melakukan keberatan atas pengumuman dimaksud, namun atas objek sengketa dimaksud data fisik maupun data yuridis tidak pernah diumumkan pada papan pengumuman Kantor Desa Batumerah sehingga Tergugat telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 maka Sertipikat- Sertipikat objek gugatan tersebut patut menurut hukum harus dibatalkan karena cacat hukum administrasi ;

Bahwa Tergugat telah mengabaikan isyarat Undang- Undang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan pendaftaran tanah mesti diumumkan melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Kepala Desa/Kelurahan yang meliputi tempat dan letak bidang tanah dimaksud atau di tempat lain yang dianggap perlu sehingga dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat bahkan untuk menjamin agar pendaftaran tanah dimaksud diketahui masyarakat, pengumuman dapat pula dilakukan melalui media massa (Vide Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) ;

Bahwa tindakan hukum Tergugat yang tidak prosedural dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam menerbitkan objek sengketa tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan isyarat ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang mengharuskan Badan Pertanahan Nasional mengusahakan agar secepatnya menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat keberatan yang diajukan mengenai data fisik dan data yuridis ;

Bahwa sebagai pihak yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon sehubungan dengan adanya tindakan hukum Tergugat melakukan pengukuran atas bidang tanah/Dusun Hauru milik Penggugat dimaksud dengan menunjukan bukti- bukti Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Tergugat mengetahui persis dasar kepemilikan Penggugat ;

Bahwa tindakan hukum pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat atas Tanah/Dusun Hauru milik Penggugat tersebut, Penggugat

Hal 11 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui atas pemberitahuan dari salah satu masyarakat yang pernah mengelola objek sengketa tersebut yang telah mendapatkan pelepasan hak dari Penggugat, maka tindakan pengukuran atas bidang tanah milik Penggugat dimaksud dilakukan Kantor Pertanahan Kota Ambon, dan kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 24 Juli 2009 dan tanggal 07 Juni 2010, sehingga setelah Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon memperantarai Penggugat dengan saudara H. Latif Hatala selaku pihak yang mengajukan permohonan pengukuran, Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon pada saat itu menolak untuk memproses permohonan sertipikat dimaksud dan sekaligus mempersilakan pihak saudara H. Latif Hatala mengajukan gugatan pada lembaga peradilan dalam bentuk sengketa hak untuk membuktikan kepemilikannya melawan Penggugat, namun tanpa sepengetahuan dan atau pemberitahuan apapun kepada Penggugat ternyata Tergugat secara diam-diam menerbitkan sertipikat- sertipikat objek- objek sengketa ;

Bahwa kami berpendapat Tergugat telah melakukan persekongkolan dengan saudara H. Latif Hatala selaku pemohon sertifikat objek- objek sengketa karena selain tindakan pengukuran atas tanah dimaksud tidak diberitahukan kepada Pemerintah Negeri, pada saat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon mengundang dan memperantarai Penggugat dan saudara H. Latif Hatala selaku Pemohon Hak, Penggugat mengetahui bahwa sertifikat yang dimohonkan sementara ditangguhkan penerbitannya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sesuai hasil mediasi yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, yang ketika itu Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas menyatakan kepada pemohon sertifikat bahwa karena Penggugat memiliki Putusan Pengadilan atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat tidak dapat memproses permohonan sertipikat dimaksud ;

Bahwa jika ditinjau dari penerbitan sertifikat- sertifikat objek- objek sengketa, Tergugat mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 3491 yang terdaftar atas nama saudara H. Latif Hatala seluas 100.000 m2 (seratus ribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 3492/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010 Surat Ukur tanggal 11 Februari 2010 No. 00056/Batumerah/2010 Luas 100.000m2 Abdulah Hatala dan Sertifikat Hakm Milik No. 3493 yang terdaftar atas nama saudara Hamza Hatala seluas 100.000 m2 (seratus ribu meter persegi) yang berarti bahwa Sertifikat objek- objek sengketa tersebut telah diterbitkan sebelum Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon mengundang dan memperantarai Penggugat dengan saudara H. Latif Hatala ;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang tidak procedural dan bertentangan dengan ketentuan perundang - undangan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ;

Bahwa sikap dan pendirian Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan atau telah mengabaikan mekanisme dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Undang- undang tersebut dalam melakukan kebijakan pertanahan merupakan perbuatan

Hal 13 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tidak prosedural (*de tournement de procedur*), telah mengakibatkan Penggugat dirugikan sedangkan objek hak dimaksud sesungguhnya merupakan Tanah/Dusun Hauru dan atau disebut juga Wauru milik Penggugat yang berada dan terletak dalam petuanan Hak Adat Negeri Batumerah. Kesalahan prosedur tersebut mengakibatkan objek- objek sengketa mengandung cacat hukum administrasi yang berakibat batalnya sertifikat- sertifikat objek- objek sengketa dimaksud ;

Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek- objek sengketa telah mengakibatkan sertifikat objek- objek sengketa dimaksud mengandung cacat administrasi, sehingga patut menurut hukum objek- objek sengketa tersebut patut dibatalkan karena cacat hukum administrasi ;

Bahwa kesengajaan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon yang tidak prosedural karena telah dengan sengaja mengabaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam menerbitkan objek- objek sengketa sengketa tidak saja telah menimbulkan kesalahan prosedur tetapi perbuatan Tergugat pun telah menimbulkan kesalahan subjek hak dan telah sengaja merubah dan/atau menyajikan data yuridis dan data fisik secara tidak benar dengan tujuan untuk menghilangkan kepemilikan Penggugat atas objek hak dimaksud ;

Bahwa sesungguhnya Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga dan mencegah terjadinya kesalahan dalam menentukan subjek hak, letak, luas maupun batas- batas serta bukti penguasaan atas objek hak dan atau meneliti kebenaran data fisik dan data yuridis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum diterbitkannya sertifikat sehingga kepastian akan adanya kebenaran atas objek hak dapat dijamin, dengan demikian maka dapat dihindari terjadinya perselisihan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum atas bidang tanah yang akan dijadikan objek dengan menerapkan ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sehingga kelalaian Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;

Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut sesungguhnya menunjukkan sikap feodalis, otoriter, dan arogansi kekuasaan yang berlebihan, tidak bermoral dan sangat subjektif, keberpihakan Tergugat kepada pihak tertentu dengan mengabaikan keadilan, kebenaran, ketertiban, kepastian hukum, serta asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Asas Kepastian Hukum Materiil yang merupakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang tidak tertulis dan hidup dalam kesadaran masyarakat serta merupakan asas-asas hukum yang bersifat umum/universal, karena ternyata Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan Undang-Undang yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kebijakan di bidang pertanahan, sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Hal 15 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian hukum materiil karena ternyata bidang tanah objek hak yang terdaftar dengan objek- objek sengketa, sesungguhnya merupakan bidang tanah hak milik Penggugat yang telah diuji oleh Pengadilan dan kepemilikannya ditetapkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 224/1997- Prdt.G tanggal 20 Desember 1977 yang telah pula dengan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 29/1979/Perd/PT.Mal tanggal 27 Maret 1979 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kepemilikan Penggugat merupakan kepemilikan yang sah dan patut menurut hukum ; -----

Bahwa karena penerbitan objek- objek sengketa tidak didasarkan pada Ketentuan perundang- undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar objek- objek sengketa Keputusan Tergugat selain harus dinyatakan batal atau tidak sah beserta segala akibat hukumnya, Tergugat pun harus pula diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara atas objek- objek sengketa dimaksud ;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berkenan memutuskan :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha

Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3491/Desa Batumerah

Tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02

September 2009 Nomor : 00207/Batumerah seluas

100.000 m2 terdaftar atas nama Hi. Latif Hatala ;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3492/Desa Batumerah

Tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 11

Februari 2010 Nomor : 00056/Batumerah/2010 seluas

100.000 m2 terdaftar atas nama Abdulah Hatala ;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3493/Desa Batumerah

Tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02

September 2009 Nomor : 00206/Batumerah/2009 seluas

100.000 m2 terdaftar atas nama Achmad Hamzah Hatala

;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata

Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3491/Desa Batumerah

Tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02

September 2009 Nomor : 00207/Batumerah seluas

100.000 m2 terdaftar atas nama Hi. Latif Hatala ;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3492/Desa Batumerah

Tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 11

Februari 2010 Nomor : 00056/Batumerah/2010 seluas

100.000 m2 terdaftar atas nama Abdulah Hatala ;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3493/Desa Batumerah

Tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02

September 2009 Nomor : 00206/Batumerah/2009 seluas

Hal 17 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 m2 terdaftar atas nama Achmad Hamzah Hatala

;

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **7 Maret 2011**, yang isinya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak semua dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali ada hal- hal yang diakui secara jelas ;

Bahwa Gugatan Penggugat pada butir ke-1 (satu) menyatakan bahwa Tergugat dengan etiket buruk telah bekerja sama dengan Sdr. Hi. Latif Hatala (Tergugat 2 Intervensi 1), Sdr. Abdullah Hatala (Tergugat 3 Intervensi 2) dan Sdr. Ahmad Hamzah Hatala (Tergugat 4 Intervensi 3) melakukan perbuatan melanggar hukum, menerbitkan Sertipikat- Sertipikat Hak Milik dimaksud adalah di atas Tanah Hak Milik Penggugat yang dikenal dengan nama **DUSUN DATI HAHURU** ternyata apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar, dimana Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3491, Sertipikat Hak Milik Nomor : 3492 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3493 milik para Tergugat Intervensi adalah di atas **TANAH HAK ADAT/DUSUN DATI WASIHU** sesuai Register Dati Desa Batu Merah Tanggal 11 Mei 1814 serta dibenarkan pula dengan Surat Pernyataan masing- masing tanggal 28 Oktober 2009 dan tanggal 2 Maret 2010 ;

Bahwa Gugatan Penggugat pada butir 2 (dua) sampai dengan butir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) Penggugat mempersoalkan Hak Keperdataan, olehnya itu adalah di luar kewenangan absolute Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Tergugat tidak perlu menanggapinya ;

Bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dimana data juridis dan data fisik telah diumumkan di kantor Desa Batumerah dan selama tenggang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain berkeberatan atas objek sengketa tersebut, hal mana dibenarkan dengan Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Negeri Desa Batumerah masing-masing Nomor : 15/BTN/VI/2010 tanggal 14 Juli 2010 a.n. Hi. Latif Hatala, Nomor : 16/BTM/VI/2010 tanggal 14 Juli 2010 a.n. Abdullah Hatala dan Nomor : 14/BTM/VI/2010 tanggal 14 Juli 2010 a.n. Ahmad Hamzah Hatala ;

Bahwa Tergugat telah meneliti data juridis maupun data fisik dari suatu proses hak atas tanah dengan cermat, sehingga permohonan dari Saudara Para Tergugat Intervensi untuk mendapatkan Hak Milik atas bidang tanah yang kini dijadikan sebagai objek Gugatan adalah sah dan meyakinkan ;

Bahwa Gugatan Penggugat pada butir ke - 7 (tujuh) sampai dengan butir ke - 15 (lima belas) Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3491, Sertipikat Hak Milik Nomor : 3492 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3493 milik para Tergugat Intervensi adalah sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Pasal 26 ayat (1) serta Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 86 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Hal 19 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah dan benar menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dikategorikan telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, Tergugat mohon ke Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan objek Gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 3491 a.n. Hi. Latif Hatala, Sertipikat Hak Milik Nomor. 3492 a.n. Abdullah Hatala, dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 3493 a.n. Ahmad Hamzah Hatala adalah sah menurut hukum ;

Menyatakan bahwa Tergugat benar telah menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Pasal 26 ayat (1) serta Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 86 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud tersebut di atas adalah benar dan sah menurut hukum ;

Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah masuk surat permohonan Intervensi tertanggal 21 Februari 2011 dari Para Pemohon Intervensi/Pihak Ketiga Hi.Latif Hatala, Abdulah Hatala dan Achmad Hamzah Hatala selaku pemilik/pemegang Sertipikat objek- objek sengketa yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon Intervensi, untuk turut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor : 01/G/2011/PTUN.ABN guna mempertahankan haknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan pihak ketiga tersebut, pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah dimintakan tanggapannya pada persidangan tanggal 21 Februari 2011 dan secara lisan menyatakan tidak keberatan atas masuknya pihak ketiga tersebut dalam perkara ini. Selanjutnya atas permohonan dari pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela Nomor : 01/G/2011/PTUN.ABN/INTV tertanggal 28 Februari 2011 dengan mendudukan Para Pemohon Intervensi/pihak ketiga tersebut sebagai Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1,2, dan 3 dalam persidangan telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **14 Maret 2011**, yang isinya sebagai berikut ;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat, karena dalil- dalil Gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada fakta- fakta hukum yang tidak benar dan penuh dengan suatu rekayasa belaka yang menjurus kepada suatu kebohongan untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kecuali hal- hal yang diakui dan dibenarkan dalam Jawaban ini ;

Bahwa alasan Gugatan Penggugat pada poin 1 dapat ditanggapi atau dibantah oleh Para Tergugat II Intervensi,1,2 dan 3 adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 sebagai Pemohon Sertifikat Hak Milik Nomor 3491 atas tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu

Hal 21 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), atas nama Hi.Latif Hatala, Sertifikat Hak Milik Nomor 3492 atas tanah seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi) atas nama Abdullah Hatala dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3493 dengan luas tanah 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi), atas nama Achmad Hamzah Hatala dimana dalam proses penerbitan sertifikat- sertifikat dimaksud sama sekali tidak pernah melakukan dan atau kerja sama dengan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon dalam hal melakukan suatu perbuatan yang beritikad buruk, akan tetapi Para Tergugat II Intervensi, 1, 2 dan 3 mengajukan Permohonan untuk peningkatan hak yaitu dari Hak Adat menjadi Hak Milik atas tanah milik Keluarga Hatala yaitu Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 yang adalah Hak Adat atas Tanah Dusun/Dati WASIHU milik Keluarga Hatala yang terdaftar dalam Register Dati Negeri Batumerah tanggal 11 Mei 1814 dengan Kepala Dati pada saat itu adalah Moyang Para Tergugat II, Intervensi, 1, 2 dan 3 yang bernama PATTI RADJA HATALA yang kemudian diwarisi, dikuasai, dimiliki dan dinikmati oleh ahli warisnya keluarga Hatala sejak tahun 1814 sampai dengan saat ini. Bahwa atas dasar Bukti kepemilikan dari Tergugat II Intervensi, 1, 2 dan 3 sehingga diajukan permohonan hak dari Para Tergugat II Intervensi, 1, 2 dan 3, maka Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon) mengabulkan permohonan tersebut dengan melakukan pengukuran atas tanah- tanah dimaksud sehingga terbit / mengeluarkan Surat Ukur Nomor : 00207 / Batumerah / 2009, Surat Ukur Nomor : 00056 / Batumerah / 2010 dan Surat Ukur Nomor : 00206 / Batumerah / 2009. Maka dengan demikian Penerbitan Sertifikat- sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Para Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 adalah melalui mekanisme dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam ketentuan Undang- Undang, untuk itu alasan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak dengan sekeras-kerasnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa alasan atau dalil Penggugat pada poin 2 dapat ditanggapi atau dibantah adalah sebagai berikut : Bahwa Sertifikat- Sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah sah menurut hukum karena proses penerbitan Sertifikat- sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian semua Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon) tidak dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam Perkara ini, sehingga alasan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Bahwa alasan dan dalil Penggugat pada poin 3 dan 4 dapat ditanggapi atau dibantah sebagai berikut : Bahwa alasan ini adalah alasan yang dibuat-buat dan direayasa oleh Penggugat sendiri untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dimana mulai saat proses Sertifikat- sertifikat dimaksud yang diawali dengan melaksanakan pengukuran atas tanah tersebut juga diberitahukan kepada Pemerintahan/Raja Negeri Batumerah yang pada saat pelaksanaan pengukuran tersebut hadir dan disaksikan oleh salah satu dari Staf Pemerintah Negeri Batumerah yang kemudian pada saat pemeriksaan Lapangan oleh Panitia "A" dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon juga

Hal 23 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Staf Pemerintah Negeri Batumerah dan sebelum diterbitkan sertifikat- sertifikat tersebut, juga terlebih dahulu diajukan pemberitahuan / Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon) melalui Papan Pengumuman pada Kantor Desa/Negeri Batumerah selama 30 (tiga puluh) hari / 60 (enam puluh) hari sesuai Surat Tergugat yaitu : Surat tertanggal 31 Maret 2010 Nomor : 09 /III/2010, surat tertanggal 31 Maret 2010 Nomor : 10/III/2010 dan Surat tertanggal, 31 Maret 2010 Nomor : 11/III/ 2010 dan setelah itu Kepala Pemerintahan / Raja Negeri Batumerah mengeluarkan surat antara lain, Surat tertanggal 14 Juni 2010 Nomor : 15/BTM/VI/2010, Surat tertanggal 14 Juni 2010 Nomor : 16/BTM/VI/2010 dan Surat tertanggal 14 Juni 2010 Nomor : 14/ BTM/VI/2010. Sehingga dengan demikian maka baik pemerintah/Staf Negeri Batumerah maupun masyarakat Negeri Batumerah telah mengetahui secara jelas dan pasti sertifikat- sertifikat tersebut, namun tidak seorangpun yang berkeberatan termasuk Penggugat, yaitu mulai dari proses sampai dengan penerbitan sertifikat- sertifikat tersebut adalah sudah 7 (tujuh) bulan lamanya atau kurang lebih 221 (dua ratus dua puluh satu) hari, Sehingga dengan demikian pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari atau telah lewat waktu/daluarsa, untuk itu sangat bertentangan dengan Pasal 55 undang- Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004, kemudian dirubah lagi dengan Undang- Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa sedangkan tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai miliknya yang berasal dari Almarhum Bayanding Mamang adalah benar- benar tidak berada di dalam Sertifikat- sertifikat Hak Milik Para Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 yaitu Sertifikat Nomor : 3491, Sertifikat Nomor : 3492 dan Sertifikat Nomor : 3493, akan tetapi Sertifikat- Sertifikat tersebut berada di atas tanah milik Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 yang terdapat dalam satu kesatuan di atas Tanah Dusun Dati WASIHU yang sejak dahulu kala dikuasai dan dimiliki oleh Keluarga Hatala. Bahwa kemudian dari Tanah Dusun Dati WASIHU tersebut ada sebahagian telah dihibahkan oleh Keluarga Hatala kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Agama Republik Indonesia Cq. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) yang sekarang sudah dirubah statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon seluas 26 Ha (dua puluh enam hektar) pada tahun 1989 sesuai Akta Hibah Nomor : 28 / 1989 tertanggal, 17 Oktober 1989 yang dibuat dihadapan Tuasikal Abua, SH Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Ambon, yang kemudian dari tanah yang dihibahkan tersebut sebahagiannya telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 19 tahun 1994, namun oleh karena Sertifikat tersebut hilang maka diterbitkan Sertifikat yang baru sebagai penggantinya dari Sertifikat yang hilang, dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 19 Tahun 2005 oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku yang tanpa ada keberatan dari

Hal 25 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pun juga termasuk Penggugat sendiri, sedangkan tanah yang dihibahkan dan telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 19 atas nama Departemen Agama Republik Indonesia adalah satu kesatuan dengan Tanah Dusun yang bersertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi, 1, 2 dan 3 yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini. Bahwa selain itu juga untuk di ketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia, Tanah Dusun Dati WASIHU Milik Keluarga Hatala ini pernah disengketakan atau digugat oleh Keluarga Esau Soplanit Dkk (sebagai Penggugat) di Pengadilan Negeri Ambon, dimana Keluarga Hatala yang diwakili oleh Kepala Dati pada saat itu adalah Almarhum Haji Saleh Hatala (sebagai Tergugat) dan dalam perkara tersebut dimenangkan oleh Keluarga Hatala (Vide Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 18 / Pdt.G / 1991 PN.AB) yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan pasti. Bahwa apabila Tanah yang bersertifikat tersebut di atas yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, 1, 2 dan 3 yang menurut versi Penggugat adalah Tanah miliknya “Kenapa pada saat terjadi sengketa atau perkara antara keluarga Esau Soplanit Dkk sebagai Penggugat melawan Haji Saleh Hatala / Keluarga Hatala sebagai Tergugat, Penggugat tidak menuntut dengan mengajukan Gugatan Intervensi sebagai Pihak Ketiga atas Gugatan dari Keluarga Esau Soplanit Dkk yang menyatakan Tanah tersebut adalah milik Penggugat....? Namun setelah Tanah Dusun Dati WASIHU dari Hak Adat ditingkatkan dan atau merubah statusnya menjadi Tanah Hak milik sesuai Sertifikat- Sertifikat yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, barulah Penggugat keberatan atau menggugatnya. Sehingga oleh karena itu alasan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patutlah dikesampingkan atau ditolak seluruhnya ;

Bahwa dalil atau alasan gugatan Penggugat pada poin 5 dapat dibantah atau ditanggapi oleh Para Tergugat II Intervensi, 1, 2, dan 3 adalah sebagai berikut : Bahwa tanah / dusun yang dimiliki dan dikuasai menurut dalil Penggugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor ; 224/1977-Prdt.G Tanggal 20 Desember 1977 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 29/1979/Perd/PT.Mal tanggal 27 Maret 1979 yang mana dari kedua Putusan peradilan tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan tempat (sidang komisi) maupun pelaksanaan putusan (eksekusi) atas putusan dimaksud di atas tanah yang disengketakan berdasarkan putusan tersebut di atas. Sehingga sejak ditetapkan Putusan tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah diketahui letak dan kedudukan dari tanah/dusun tersebut yang kemudian pada tanggal 10 Januari 1990 Masyarakat Negeri Batumerah yang adalah Staf Pemerintah Negeri Batumerah membuat suatu pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa tanah/dusun yang didalilkan oleh Penggugat dalam Putusan- putusan tersebut tidak berbatasan dengan tanah dusun dari mereka, sekaligus juga menyatakan bahwa dalam proses perkara tersebut baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Maluku tidak pernah dilakukan Sidang Komisi (pemeriksaan Tempat Sengketa) oleh Peradilan tersebut. Bahwa kemudian juga tanah/dusun yang didalilkan Penggugat merupakan miliknya, pernah juga disengketakan atau diperkarakan antara ABDUL RAHMAN MAMANG (yang adalah sekarang sebagai Penggugat) melawan DOMINGGUS BENYAMIN

Hal 27 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTENO dan kemudian perkara tersebut dimenangkan oleh Dominggus Benyamin Sapteno, sehingga tanah/dusun tersebut sekarang telah dikuasai dan dimiliki oleh Keluarga DOMINGGUS BENYAMIN SAPTENO berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 166 PK/PDT/2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu Sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi, 1, 2 dan 3 adalah benar terbit di atas Tanah/Dusun Dati WASIHU milik Keluarga Hatala dan bukan Sertifikat-sertifikat tersebut terbit di atas tanah dusun milik Penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut. Maka dengan demikian penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil Penggugat tersebut tetap ditolak ;

Bahwa alasan dan dalil gugatan Penggugat pada poin 6,7,8 dan 9 dapat ditanggapi atau dibantah oleh Para Tergugat II, Intervensi, 1, 2 dan 3 adalah sebagai berikut : Bahwa dimana Para Tergugat II Intervensi, 1, 2 dan 3 mengajukan permohonan Pengukuran kepada Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon) dan memeriksa alat bukti kepemilikan yang sah atas tanah/Dusun Dati WASIHU milik Keluarga Hatala (Para Tergugat II, Intervensi, 1 , 2 dan 3), yaitu Register Dati Negeri Batumerah tanggal 11 Mei 1814 dimana dalam register dati tersebut terdapat/tertulis nama Dusun Dati WASIHU dan Kepala Datinya adalah PATTI RADJA HATALA beserta bukti- bukti pendukung yang lain atas tanah Dusun Dati tersebut, dan kemudian Tanah Dusun Dati WASIHU tersebut dikuasai, dimiliki dan diwarisi sudah lebih dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun lamanya yaitu sejak tahun 1814 hingga saat sekarang ini secara turun temurun dalam keadaan utuh dan aman oleh Keluarga Hatala, sehingga Tergugat dapat melakukan Pengukuran dengan menerbitkan Surat Ukur Nomor : 00207 / Batumerah/2009 tertanggal 02 September 2009, Surat Ukur Nomor : 00056/Batumerah/2010, tertanggal 11 Februari 2010 dan Surat Ukur Nomor : 00206/Batumerah/2009 tertanggal 02 September 2009. Bahwa kemudian itu Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon) yang dalam hal ini Panitia "A" melakukan pemeriksaan lapangan sesuai data fisik dan data yuridis, maka Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon (Tergugat) menyampaikan pemberitahuan dan atau pengumuman tentang data fisik dan data yuridis terhadap penerbitan Sertifikat- sertifikat tersebut atas nama Para Tergugat II Intervensi, 1,2 dan 3 yaitu dengan Surat Tergugat tertanggal 31 Maret 2010 Nomor : 09 / III / 2010 (Data Fisik dan Data Yuridis Permohonan Sertifikat atas nama Hi.Latif Hatala), Surat Tergugat tertanggal 31 Maret 2010 Nomor : 10 / III / 2010 (Data Fisik dan Data Yuridis permohonan Sertifikat atas nama Abdullah Hatala) dan Surat Tergugat tertanggal 31 Maret 2010 Nomor : 11 /III / 2010 (Data Fisik dan Data Yuridis permohonan Sertifikat atas nama Achmad Hamzah Hatala) melalui Papan Pengumuman pada Kantor Desa/Negeri Batumerah selama 30 (tiga puluh) hari atau 60 (enam puluh) dan ternyata selama tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang namun tidak ada masyarakat Negeri Batumerah maupun Penggugat mengajukan keberatan atas

Hal 29 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan/pengumuman tersebut, maka dengan demikian Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Batumerah mengeluarkan surat yang antara lain surat tertanggal 14 Juni 2010 Nomor : 15 / BTM / VI / 2010, surat tertanggal, 14 Juni 2010 Nomor : 16 / BTM /VI/2010 dan surat tertanggal, 14 / BTM / VI / 2010 dan dari surat tersebut masing- masing menyatakan bahwa tidak ada yang berkeberatan tentang bidang tanah yang diproses untuk mendapatkan Sertifikat, sehingga Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3491, Sertifikat Hak Milik Nomor: 3492 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3493 atas nama Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3. Untuk itu dari ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut di atas diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan mekanisme/prosedur dan ketentuan hukum serta peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 26 ayat (1) Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 86 maka dengan demikian Sertifikat - sertifikat tersebut dinyatakan sah menurut hukum, untuk itu alasan dan dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah tetap ditolak atau dikesampingkan ;

Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat pada poin 10, dimana Tergugat II Intervensi,1,2 dan 3 menolaknya dengan tegas dan keras, karena alasan tersebut Penggugat mengada- ada, direkayasa serta dibuat- buat yang penuh dengan kebohongan, oleh karena pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum karena didasarkan pada fakta dan bukti kepemilikan atas Tanah Dusun Dati WASIHU milik Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 1,2, dan 3 (Keluarga Hatala). Bahwa kemudian tidak ada pernyataan atau pembicaraan dari Tergugat terhadap Tergugat II Intervensi 1 untuk tanah Dusun Dati yang dilakukan pengukuran tersebut, diajukan gugatan ke Pengadilan, sedangkan tanah Dusun Dati WASIHU dikuasai dan dimiliki oleh Kakek Moyang Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 (Keluarga Hatala) sejak dahulu kala (sejak tahu 1814) dan kemudian turun dan diwarisi oleh Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 sampai dengan saat ini tanpa ada keberatan maupun hambatan dari siapapun juga. Hal mana dapat dibuktikan di atas tanah Dusun Dati Wasihu tersebut telah dilakukan berbagai tindakan hukum yang sah oleh Keluarga Hatala baik dari orang tua para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 maupun Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 yaitu telah memberikan/menghibahkan sebahagian kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang sekarang sudah ditingkatkan statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon (IAIN) Ambon dimana merupakan satu kesatuan dari bidang Tanah Dusun Dati WASIHU yang tanpa ada keberatan atau komplein dari pihak lain termasuk Penggugat ;

Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat pada poin 11,12,13,14,dan 15 tetap ditolak dengan keras dan tegas, karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon) untuk menerbitkan Sertifikat- sertifikat Hak Milik kepada Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, itu adalah menentukan kepastian hak kepemilikan atas Tanah Dusun Dati WASIHU dari Hak Adat

Hal 31 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Hak Milik. Bahwa penerbitkan Sertifikat- sertifikat Hak Milik yang dibuat oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 3491, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3492 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3493 itu adalah sah dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Untuk itu penerbitan Sertifikat- sertifikat Hak Milik tersebut di atas, adalah sah menurut hukum dan peraturan perundang- undang yang berlaku, maka dengan demikian Sertifikat- sertifikat tersebut tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat batal demi hukum;- - -

Bahwa alasan dan dalil gugatan Penggugat pada poin 16 telah terjawab dengan tegas dan jelas pada Jawaban Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 dalam jawabannya butir 4 dan 6 di atas, sehingga Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 untuk tidak menanggapi lagi ;

Bahwa apabila Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 tidak menjawab bagian dari gugatan Penggugat bukan berarti Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 mengakuinya akan tetapi alasan gugatan Penggugat tersebut tetap ditolak oleh Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 dengan keras dan tegas ;

Bahwa dari apa yang kami telah uraikan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan mengambil Putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menerima Jawaban Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 untuk seluruhnya ;

Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3491 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi.Latif Hatala, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3492 atas nama Abdullah Hatala dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3493 atas nama Achmad Hamzah Hatala adalah sertifikat yang dibuat sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian tidak dapat dibatalkan;- -

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan **Replik** tertanggal **21 Maret 2011** ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan 2 (dua) kali kesempatan kepada Tergugat untuk menanggapi, namun demikian Tergugat tetap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi 1,2, dan 3 dalam persidangan telah mengajukan **Duplik** tertanggal **7 April 2011** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, yang rinciannya sebagai berikut :- -----

Bukti P – : (Foto kopi sesuai dengan foto kopi) ; Sertifikat
1 Hak Milik No 3492 / Batumerah tanggal 14 Juli 2010
sesuai Surat Ukur Nomor : 00056/Batumerah/2010
tanggal 11 Februari 20110 seluas 100.000 M2
(Seratus Ribu Meter Persegi) terdaftar atas nama
Abdulah Hatala ; -----

Bukti P – : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Pemberian
2 atas Dusun Dati Lenyap yang berada dalam kekuasaan
Negeri Batumerah tanggal 01 Juli 1958 :-----

Bukti P – : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Salinan atas
Hal 33 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bilang dari Dusun-Dusun Dati yang Negeri Batumerah yang makan di hutan Soya Tahun 1814 ;-----
- Bukti P - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Silsilah
Keturunan Almarhum Moyang Imam Ali Mamang tanggal
4 1 Januari
2003 ;-----
- Bukti P - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Putusan
5 Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 224/1977- Prdt.G
tanggal 20 Desember 1977 antara Bajanding Mamang
melawan Pemerintah Negeri
Batumerah ;-----
--
- Bukti P - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Putusan
Pengadilan Tinggi Maluku Nomor :
6 29/1979/Perd/PT.Mal. tanggal 27 Maret
1979 ;-----
- Bukti P - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Kuasa dan
Izin Menanam Tanaman Umur Panjang tanggal 7
7a Januari
1978 ;-----
- Bukti P - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Izin /
7b Keluasan tanggal 20 Desember
1978 ;-----

- Bukti P - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Persetujuan
7c / Perjanjian Bagi Hasil tanggal 19 Februari
1990 ;-----

- Bukti P - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Izin
7d Menebang Pohon Sagu tanggal 17
Februari
1984 ;-----

- Bukti P - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8a Pelepasan Hak tertanggal 17 Oktober 1998 antara Abdul Rahman Mamang dengan Bachri Rahawarin; -----
- Bukti P - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Pernyataan tertanggal 12 September 8b 1990 ;-----
- Bukti P - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat dari Raja Negeri Batumerah kepada Saudara Djafar Tuanany 9 selaku Ketua Kelompok Tani Pattimura tanggal 27 Nopvember 1980;- -----
- Bukti P - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Kepada Yth 10 Bapak Kepala Kantor Agraria / Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon perihal Pencegahan Pengukuran Tanah tertanggal 24 Juli 2009 ;-----
- Bukti P - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Kepala 11 Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor : 005 - 798 Perihal Undangan Kepada 1. Sdr. Latif Hatala 2. Rustam E. Maruapey, SH tanggal 30 Juli 2009 ;-----
- Bukti P - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Kepada Yth 12 Bapak Kepala Kantor Agraria / Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon Nomor : 22/Adv- Rr/Pen/2010 perihal Pencegahan Pengukuran Tanah tertanggal 7 Juli 2010;
- Bukti P - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Keberatan 13 Penggugat yang disampaikan kepada Kepala Desa Batumerah, Kantor Pertanahan Kota Ambon dan Kantor Pertanahan Nasional Propinsi Maluku tanggal 12 Februari 1990 ;-- --
- Bukti P - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Kepala 14 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 740.2- 2371 tanggal 12 Juni 1990 Kepada Sdr Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku ;-----

Hal 35 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Keberatan
15 atas penjelasan Kepala Desa Batumerah yang
disampaikan oleh Penggugat Tanggal 1 Maret
1990;- -----

Bukti P – : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Pernyataan
16 Pencabutan Tanda tangan tanggal 10 September
1990 ;- -----

Bukti P – : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Keputusan
17 Nomor : 09 / SK-SNBTM / XII 2010 tanggal 4
Desember 2010 Tentang Pembatalan dan Pencabutan
Peta Petuanan Desa Batumerah yang ditandatangani
oleh Saniri Negeri (LMD Kepala Dati Desa
Batumerah) tertanggal 25 Desember 1990 ;- -----

Bukti P – : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Penegasan
18 Pemerintah Desa Batumerah Nomor : 84 / BT / IX /
1995 tertanggal 30 September 1995 ;- ---

Bukti P – : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Pernyataan
19 Pelepasan Hak tertanggal
17 Oktober
1998 ;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang
bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta
diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14c, yang
rinciannya sebagai berikut :

Bukti T – : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Buku Tanah
1 Sertipikat Hak Milik Nomor. 3491/Batu Merah a.n.
Hi. Latif Hatala seluas 100.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M :-----

- Bukti T - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Buku Tanah
Sertipikat Hak Milik 3492/Desa Batu Merah a.n.
2 Abdullah Hatala seluas 100.000 M :-----
- Bukti T - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Buku Tanah
Sertipikat Hak Milik 3493/Desa Batu Merah a.n.
3 Ahmad Hamzah Hatala seluas 100.000 M :-----
- Bukti T - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Pengumuman Data
Fisik Dan Data Yuridis Nomor. 09/III/2010 tanggal
4 31 Maret
2010 ;-----
- Bukti T - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Pengumuman Data
Fisik Dan Data Yuridis Nomor. 10/III/2010 tanggal
5 31 Maret
2010;-----
- Bukti T - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Pengumuman Data
Fisik Dan Data Yuridis Nomor. 11/III/2010 tanggal
6 31 Maret
2010 ;-----
- Bukti T - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Daftar Data
Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah, Lampiran
7 Pengumuman Nomor. 09/III/2010 tanggal 31 Maret
2010 ;-----
- Bukti T - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Daftar Data
Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah, Lampiran
8 Pengumuman Nomor. 10/III/2010 tanggal 31 Maret
2010 ;-----
- Bukti T - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Daftar Data
Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah, Lampiran
9 Pengumuman Nomor : 11/III/2010 tanggal
31 Maret
2010 ;-----
- Bukti T - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
Pemberitahuan Pemerintah Negeri Batu Merah Nomor.
10 14/BTM/VI/2010 tanggal 14 Juni
2010 ;-----
- Bukti T - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
Pemberitahuan Pemerintah Negeri Batu Merah Nomor.
11 15/BTM/VI/2010 tanggal 14 Juni
2010 ;-----
- Bukti T - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
Hal 37 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Pemberitahuan Pemerintah Negeri Batu Merah Nomor.
16/BTM/VI/2010 tanggal 14 Juni
2010 ;-----

Bukti T - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat Keterangan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor
13 574.a/Ket- 81.71/VIII/2010 Tanggal 25 Agustus 2010
;-----

Bukti T - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Permohonan
Konversi Pendaftaran Hak atas Tanah tanggal 18
14a Juni 2010 atas nama Haji Latif
Hatala ;-----

Bukti T - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Permohonan
Konversi Pendaftaran Hak atas Tanah tanggal 18
14b Juni 2010 atas nama Abdulah
Hatala ;-----

Bukti T - : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Permohonan
Konversi Pendaftaran Hak atas Tanah tanggal 18
14c Juni 2010 atas nama Achmad Hamzah Hatala ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat II Intervensi 1,2, dan 3 telah
mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah
disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda Bukti
T.II.In 1,2,3- 1 sampai dengan Bukti T.II.In 1,2,3- 42c, yang
rinciannya sebagai berikut :

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Salinan
1,2,3 - 1 Register Dati dari Negeri Batumerah 11
hary boelan May 1814 atau
disebut,Tanggal,11 Mei 1814.- (yang disalin
oleh Pemerintah Negeri Batumerah pada
tahun
1962);-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Salinan
1,2,3 - 2 Register Dati dari Negeri Batumerah 11
hary boelan May 1814 atau disebut Tanggal
11 Mei 1814 (yang disalin oleh Pemerintah
Negeri Batumerah pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1963);- -----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Peta
1,2,3 - 3 Lokasi Dusun Dati PATTI RADJA HATALA
(WAYSIHU) yang bersumber / diangkat dari
Topografi Tahun 1925 yang ditetapkan
kembali oleh Lembaga Musyawarah Desa
Batumerah (Saniri Negeri) dan diketahui
serta disahkan oleh Kepala Desa Batumerah
pada tanggal 25 Oktober
1987;- -----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Putusan
1,2,3 - 4 Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 18 / PDT.G
/ 1991 / PN.AB. Tanggal 25 September 1991
yaitu Perkara Antara Esau Soplanit Dkk
sebagai Para Penggugat Melawan Hi. Saleh
Hatala Dkk, termasuk IAIN (Institut Agama
Islam) Negeri Ambon sebagai Para
Tergugat;- -----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Putusan
1,2,3 - 5 Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 01 / PDT.G
/ 2006 / PN.AB. dalam Perkara Perdata
Antara Achmad Hatala sebagai Penggugat
melawan Achmad Masawoy Dkk sebagai
Tergugat ;- -----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan salinan) ;
1,2,3 - 6 Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara
Peninjauan Kembali Nomor : 122 PK / PDT /
2010 tanggal, 20 Juli 2010 dan dari
Putusan tersebut memperkuat Putusan
Pengadilan Negeri Ambon di atas;- -----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
1,2,3 - 7 Keputusan Nomor : KPTS / 73 / BT / VI
1087.- tertanggal, 15 Juni 1987, tentang
Penunjukan Kepala Dati Hatala oleh Kepala

Hal 39 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batumerah yang menunjuk dan mengangkat Kepala Dati atau Kepala Marga dari Keluarga Hatala adalah Hi. Saleh Hatala (Almarhum) ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Akta
1,2,3 - 8 Hibah Tanggal, 17 Oktober 1989.Nomor :
28 / 1989 yang dibuat dihadapan Tuasikal Abua, SH Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di
Ambon;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ;
1,2,3 - 9 Sertifikat Hak Pakai No. 19 tanggal 4 April 2005, surat ukur tanggal 4 April 2005 No. 122 / 2005 Sertifikat ini merupakan sertifikat pengganti yang terbit pada tanggal 18 Juni 1994. Dan nama pemegang Hak adalah Departemen Agama Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
1,2,3 - 10 pernyataan Hibah Tanah dari Ahli Waris Hatala tertanggal 25 September 1989 ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
1,2,3 - 11 keterangan dari Pemerintah Desa Batu Merah No. 85 / LMD / BT / VII / 1987 tanggal 15 Juli 1987 tentang Tanah Dati dari Peninggalan Almarhum PATTY RADJA HATALA ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
1,2,3 - 12 Keterangan Tanah No. 299 / BT / VIII /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dari Pemerintah / Kepala Desa

Batumerah ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
1,2,3 - 13 Keputusan No. KPTS / 15 / LMD / VIII /
1989, tanggal 8 Agustus 1989 tentang
persetujuan Lembaga Musyawarah Desa atas
Hibah Tanah Adat oleh Marga Hatala kepada
Pemerintah Republik Indonesia / Departemen
Agama (Institut Agama Islam Negeri) IAIN
Ambon ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
1,2,3 - 14 Keterangan / Akta Hibah tanggal 6 Agustus
1989 antara Hi. Saleh Hatala danagn Drs.
H. Sahbuddin (Dekan Fakultas Sariyah IAIN
Alauddin Ambon dan Drs H. Hamadi B. Husain
(Dekan Fakultas Usuluddin) IAIN Alauddin
Ambon ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan salinan) ; Surat
1,2,3 - 15 Keterangan Pemerintah Negeri / Kepala Desa
Batumerah tertanggal 31 Mei
1990 ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
1,2,3 - 16 Pernyataan tentang Batas - batas Dusun
yang teruang dalam Putusan Pengadilan
Negeri Ambon No. 224 / 1977- Prdt.G Jo
Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 29 /
1979 / Perd /

Hal 41 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MAL ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
1,2,3 - 17 dari Pemerintah Desa Batumerah / Kepala
Desa No. 017 / BT / II /1990 tanggal 16
Pebruari 1990 tentang penjelasan terhadap
surat dari Abdul Rahman Mamang (sekarang
Penggugat) tanggal 12 Februari
1990;- -----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Putusan
1,2,3 - 18 Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 166
PK / Pdt / 2004 dalam Perkara Peninjauan
Kembali Perdata antara Abdul Rahman Mamang
(kini Penggugat) melawan Dominggus
Benyamin Saptanno;- -

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
1,2,3 - 19a Keterangan Kepala Desa Batumerah No. 388 /
BT / X / 1989 tanggal 4 Oktober 1989;- -

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
1,2,3 - 19b Kepala Desa Batumerah No. 026 / BT / III /
1990 tanggal 22 Maret 1990 yang ditujukan
kepada bapak Walikotamadya
Ambon ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
1,2,3 - 20 Kepala Desa Batumerah No. 214 / BT / X /
1990 tanggal 10 Oktober 1990 tentang Ijin
Usaha dan menjaga Dusun Dati Hatala yang
di berikan kepada saudara
Hanmdin ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
1,2,3 - 21a dari Masyarakat atau orang yang berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas Tanah Dati Dusun Hatala tertanggal
5 Januari yang ditujukan kepada Kepala
Dati

Hatala;- -----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
1,2,3 - 21b Pernyataan tidak berkeberatan dari
Masyarakat / orang yang berusaha di atas
Dusun Dati Hatala tanggal 16 Maret 1990
yang ditujukan kepada Kepala Dati Hatala (
bapak Hi. Saleh Hatala) ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
1,2,3 - 21c Kepala Desa Batumerah No. 046 / BT / V /
1990 yang ditujukan kepada Bapak DAN DIM
1504 P. Ambon dan P.P. Lease sebagai
laporan mengenai Tanaman yang ada di dalam
Lokasi / Tanah Dusun yang dihibahkan oleh
Keluarga Hatala kepada IAIN
Ambon;- -----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
1,2,3 - 22 Kepala Desa Batumarah No. 026 / BT / III /
1990 tanggal 22 Maret 1990 yang ditujukan
kepada Bapak Wali Kotamadya
Ambon ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan legalisir) ;
1,2,3 - 23 Surat Keputusan Negeri Batumerah No. 12 /
Pem. Btn / SK / VI / 2009 tanggal 17 Juli
2009 tentang pengangkatan Kepala Dati
Keluarga Hatala (yang

Hal 43 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kepala Dati adalah Hi. Latif

Hatala);- -----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat

1,2,3 - 24a Keterangan dari Kepala Pemerintah / Raja

Negeri Batumerah No.07 / Pem. Neg.- BTM /

Sket / X / 2009 tanggal 27 Oktober

2009 ;- -----

Bukti T.II.In (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat

1,2,3 - 24b Keterangan dari Kepala Pemerintah / Raja

Negeri Batumerah No.05 / Pem. Neg.- BTM /

Sket / X / 2009 tanggal 27 Oktober

2009 ;- -----

Bukti T.II.In (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat

1,2,3 - 24c Keterangan dari Kepala Pemerintah / Raja

Negeri Batumerah No.04 / Pem. Neg.- BTM /

Sket / X / 2009 tanggal 27 Oktober

2009 ;- -----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat

1,2,3 - 25 Pengantar Pengurusan (IMB) pada Dinas Tata

Kota No. 01 / Pem. Neg. BTM/ SP. IMB /

VI / 2009 tanggal 23 Juni 2009 yang

dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan /

Raja Negeri Batumerah ;- -----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat

1,2,3 - 26 Pemberitahuan Penetapan Pengukuran batas

tanggal 6 Juli 2009 yang ditandatangani

oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan

Pemetaan atas nama Kepala Kantor

Pertanahan Kota Ambon yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hi. Latif Hatala (Kepala Dati

Keluarga Hatala);- -----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat

1,2,3 - 27a Ukur No. 00207 / Batumerah / 2009 tanggal

2 September 2009 Tanah seluas 100.000 M2 (

Seratus Ribu Meter Persegi) atas nama Hi.

Latif

Hatala ;- -----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat

1,2,3 - 27b Ukur / Peta Bidang Tanah No. 00056 /

Batumerah / 2010 tanggal 11 Pebruari 2010

Tanah seluas 100.000 M2 (Seratus Ribu

Meter Persegi) atas nama Abdullah

Hatala ;- -----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat

1,2,3 - 27c Ukur No. 00206 / Batumerah / 2009 tanggal

2 September 2009 Tanah seluas 100.000 M2

(Seratus Ribu Meter Persegi) atas nama

Ahmad

Hamzah

Hatala ;- -----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat

1,2,3 - 28 Pemberitahuan dari Tergugat untuk

Pemeriksaan Tanah Oleh Panitia ‘‘A’’

tanggal 25 Mei 2010 yang ditujukan kepada

Para Tergugat II Intervensi. 1, 2 dan 3

;- -----

Hal 45 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Peta
1,2,3 - 29 Tanah Dusun Dati Wasihu milik Keluarga
Hatala yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kota Ambon Cq. Kepala Seksi
Survey Pengukuran dan Penataan pada
tanggal 10 September
2009 ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Berita
1,2,3 - 30a Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan
Data Yuridis No. 12 / VI / 2010 tanggal 17
Juni 2010, serta kemudian Pengumuman Data
Fisik dan Data Yuridis No. 09 / III /
2010 tanggal 31 Maret 2010 atas Permohonan
Sertifikat dari Hi. Latif
Hatala ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli); Berita
1,2,3 - 30b Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan
Data Yuridis No. 13 / VI / 2010 tanggal 17
Juni 2010, serta kemudian Pengumuman Data
Fisik dan Data Yuridis No. 10 / III /
2010 tanggal 31 Maret 2010 atas Permohonan
Sertifikat dari Abdulah
Hatala ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Berita
1,2,3 - 30c Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan
Data Yuridis No. 14 / VI / 2010 tanggal 17
Juni 2010, serta kemudian Pengumuman Data
Fisik dan Data Yuridis No. 11 / III /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tanggal 31 Maret 2010 atas Permohonan

Sertifikat dari Achmad Hamzah

Hatala ; - - - - -

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat

1,2,3 - 31a dari Kepala Pemerintahan / Raja Negeri

Batumerah tertanggal 14 Juni 2010 No. 15 /

BTM / VI / 2010 Perihal

Pemberitahuan ; - - - - -

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat

1,2,3 - 31b dari Kepala Pemerintahan / Raja Negeri

Batumerah tertanggal 14 Juni 2010 No. 16 /

BTM / VI / 2010 Perihal

Pemberitahuan ; - - - - -

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat

1,2,3 - 31c dari Kepala Pemerintahan / Raja Negeri

Batumerah tertanggal 14 Juni 2010 No. 14 /

BTM / VI / 2010 Perihal

Pemberitahuan ; - - - - -

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ;

1,2,3 - 32a Sertifikat Hak Milik No. 3491 tanggal 13

Juli 2010 Surat Ukur No. 00207 / Batumerah

/ 2009 tanggal 2 September 2009, Luas

Tanah 100.000 M2 (Seratus Ribu Meter

Persegi) letak Tanah di Jalan STAIN atas

nama Hi. Latif Hatala / Tergugat II

Intervensi 1 ; - - - - -

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ;

1,2,3 - 32b Sertifikat Hak Milik No. 3492 tanggal 13

Juli 2010 Surat Ukur No. 00056 / Batumerah

Hal 47 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2010 tanggal 11 Februari 2010, Luas
Tanah 100.000 M2 (Seratus Ribu Meter
Persegi) letak Tanah di Jalan STAIN atas
nama Abdullah Hatala / Tergugat II
Intervensi 2 ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ;
1,2,3 - 32c Sertifikat Hak Milik No. 3493 tanggal 13
Juli 2010 Surat Ukur No. 00206 / Batumerah
/ 2009 tanggal 2 September 2009, Luas
Tanah 100.000 M2 (Seratus Ribu Meter
Persegi) letak Tanah di Jalan STAIN atas
nama Achmad Hamzah Hatala / Tergugat II
Intervensi 3;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ;
1,2,3 - 33 Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
Nomor : 09 / III / 2010 tanggal 31 Maret
2010 ;--

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat
1,2,3 - 34 Keterangan Nomor : 574.a / Ket - 81.71 /
VIII / 2010, Tanggal 25 Agustus 2010 ;--

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Risalah
1,2,3 - 35 Penelitian Data Yuridis dan Penetapan
Batas pada Desa Batumerah atas Nama Achmad
Hamzah
Hatala ;-----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ;
1,2,3 - 36 Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
Nomor : 10 / III / 2010 tanggal 31 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ; - - -

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Surat

1,2,3 - 37 Keterangan Nomor : 574.a / Ket - 81.71 /

VIII / 2010, Tanggal 25 Agustus 2010 ; - - -

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Risalah

1,2,3 - 38 Penelitian Data Yuridis dan Penetapan
Batas pada Desa Batumerah atas Nama
Abdullah

Hatala ; - - - - -

- - - - -

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ;

1,2,3 - 39 Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis

Nomor : 11 / III / 2010 tanggal 31 Maret

2010 ; - - -

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Sutar

1,2,3 - 40 Keterangan Nomor : 574.a / Ket - 81.71 /
VIII / 2010, Tanggal 25 Agustus 2010 ; - - -

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ; Risalah

1,2,3 - 41 Penelitian Data Yuridis dan Penetapan

Batas pada Desa Batumerah atas Nama Hi.

Latif

Hatala ; - - - - -

- - - - -

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ;

1,2,3 - 42a Permohonan Konversi tertanggal 18 Juni

2010, Pemohon Hi. Latif

Hatala; - - - - -

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ;

1,2,3 - 42b Permohonan Konversi tertanggal 18 Juni

2010, Pemohon Abdulah

Hal 49 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatala;- -----

Bukti T.II.In : (Foto kopi sesuai dengan asli) ;
1,2,3 - 42c Permohonan Konversi tertanggal 18 Juni

2010, Pemohon Achmad Hamzah Hatala;- ---

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu Effendi Bugis, M. Saleh Kiat, Rifai Makasar dan Abdul Fatah Tianotak, dimana masing - masing di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Saksi I Penggugat (EFFENDI BUGIS) :

Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan masalah objek sengketa Sertipikat Hak Milik atas nama Abdulah Hatala yang digugat Abdul Rahman Mamang ;

Bahwa Saksi pada tanggal 8 Desember 2010 pernah melihat Sertipikat tersebut di rumah kakaknya dan dijelaskan oleh kakaknya kalau Sertipikat tersebut diperoleh dari Abdulah Hatala, kemudian Sertipikat tersebut diserahkan kepada saudara Abdul Rahman Mamang;

Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh kakaknya mengenai peristiwa pembelian tanah dengan Abdul Rahman Mamang dan kakaknya juga menunjukan tanah yang dibelinya ;

Bahwa Saksi tidak melihat pengukuran tanah dan hanya mendengar cerita tetangga rumah kakak saya kalau pengukuran tanah masuk di lokasi tanah yang kakaknya beli ;

Keterangan Saksi II Penggugat (M. SALEH KIAT) :

Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan masalah pengumuman pengukuran tanah di Desa Batumerah atas nama Hi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif Hatala, Abdulah Hatala dan Achmad Hamzah Hatala ;

Bahwa Saksi adalah Sekretaris Negeri Pemerintah Negeri

Batumerah sejak tahun 2006 ; - -

Bahwa di papan pengumuman Kantor Desa Batumerah tidak ada permohonan atas nama Hi. Latif Hatala, Abdulah Hatala dan Achmad Hamzah Hatala ;

Bahwa Saksi sejak bulan Juli 2009 masuk kerja setiap hari kecuali Desember 2010 ;

Bahwa menurut Saksi tidak ada surat permohonan yang masuk atas nama Hi. Latif Hatala, Abdulah Hatala dan Achmad Hamzah Hatala ;

Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan pengukuran tanah atas nama Hi. Latif Hatala, Abdulah Hatala dan Achmad Hamzah Hatala ;

Bahwa semua surat masuk melalui Sekretaris Desa ;

Bahwa papan pengumuman di pasang di luar dari pagi sampai sore dan sore hari dimasukan ke dalam kantor kemudian besok paginya baru dikeluarkan lagi ;

Bahwa pada saat pengukuran tanah atas nama Hi. Latif Hatala, Abdulah Hatala dan Achmad Hamzah Hatala, Saksi tidak pernah mengirimkan utusan dari Kantor Desa ;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat data fisik dan surat pemberitahuan atas nama Hi. Latif Hatala, Abdulah Hatala dan Achmad Hamzah Hatala (Bukti T-4 sampai dengan T-12) ; - - -

Bahwa yang mengagendakan surat dan nomor surat adalah Kepala Urusan Umum ;

Bahwa yang menangani kearsipan surat keluar adalah Saksi

Hal 51 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Desa memerintahkan Kepala Urusan Umum ;

Keterangan Saksi III Penggugat (RIFAI MAKASAR) :

Bahwa Saksi menerangkan pada waktu pengukuran tanah tersebut tidak dihadiri oleh Staf Pemerintah Negeri Batumerah ;

Bahwa Saksi belum pernah melihat Sertipikat atas nama Hi. Latif Hatala, Abdulah Hatala dan Achmad Hamzah Hatala ;

Bahwa Saksi hadir pada saat pengukuran sebagai ahli waris dan saat itu dibagi menjadi 2 (dua) kelompok masing-masing 6 (enam) orang bersama-sama dengan petugas dari Kantor Pertanahan Kota Ambon dan Saksi ikut kelompok Hi. Latif Hatala ;

Bahwa sebelum dilakukan pengukuran Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang akan diukur ;

Bahwa pengukuran tanah untuk 3 (tiga) Sertipikat dan dilakukan selama 1 (satu) hari;

Bahwa lokasi pengukuran di luar areal STAIN dan tanah lokasi pengukuran bukan 1 (satu) kesatuan dengan tanah lokasi STAIN ;

Bahwa pada saat pengukuran tidak ada yang melarang ;

Bahwa luas tanah yang Saksi ketahui setelah pengukuran adalah 31 hektar ;

Keterangan Saksi IV Penggugat (ABDUL FATAH TIANOTAK) :-----

Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan masalah proses pengukuran tanah objek sengketa dan pengumuman ;

Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Negeri Batumerah sejak tahun 1998 ;

Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pengukuran tanah objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah diperintah untuk ikut pengukuran tanah objek sengketa ;

Bahwa di papan pengumuman tidak ada pengumuman data fisik tanah atas nama Hi Latif Hatala, Abdulah Hatala dan Achmad Hamzah Hatala ;

Bahwa yang biasa menempel pengumuman di papan pengumuman adalah Kepala Urusan Pembangunan ;

Bahwa surat yang ditangani oleh Kepala Urusan Pemerintahan adalah surat – surat dari instansi lain ;

Bahwa surat dari Kantor Pertanahan ditangani langsung oleh Kepala Urusan Pembangunan dan langsung diserahkan kepada Kepala Pemerintah Negeri ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk menguatkan dalil- dalil bantahan nya Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu H. Awath Ternate, Katala Waliulu dan Mochtar Derlauw, dimana masing - masing di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Saksi I Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 (H. AWATH TERNATE) :

Bahwa Saksi mengetahui ada masalah Sertifikat Hak Milik atas nama Hi. Latif Hatala, Abdulah Hatala dan Achmad Hamzah Hatala yang digugat oleh saudara Abdul Rahman Mamang melawan Kantor Pertanahan Kota Ambon dari staf Pemerintah Negeri (Kepala Urusan Pembangunan) ;

Bahwa Saksi menjadi Kepala Pemerintah Negeri Batumerah sejak tanggal 22 Juni 2006;- -

Hal 53 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu pengukuran tanah atas permohonan Hi. Latif

Hatala, Abdulah Hatala dan Achmad Hamzah Hatala, Saksi memerintahkan Kepala Urusan Pembangunan untuk ikut ;

Bahwa pada saat pengukuran tanah tidak ada yang keberatan ;

Bahwa permohonan atas nama Hi. Latif Hatala, Abdulah Hatala dan Achmad Hatala ada pada papan pengumuman dan ditempel oleh Kepala Urusan Pembangunan ;

Bahwa Saksi menerima surat pemberitahuan pengukuran tanah atas nama Hi. Latif Hatala, Abdullah Hatala dan Achmad Hamzah Hatala dari Kantor Pertanahan Kota Ambon ;

Bahwa ada surat pemberitahuan dari Panitia A Kantor Pertanahan Kota Ambon ;

Bahwa Saksi menerima dan membaca surat keberatan dari Abdul Rahman Mamang (Penggugat) ;

Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Wasihu Dati Hatala ;

Keterangan Saksi II Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3

(KATALA WALIULU) :

Bahwa Saksi menerangkan masalah surat pemberitahuan yang ditempelkan pada papan pengumuman dan proses pengukuran tanah ;

Bahwa Saksi yang memparaf surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon ;

Bahwa Saksi menangani surat tentang pembangunan dan pertanahan ;

Bahwa data fisik dan data yuridis pernah ditempel di papan pengumuman di depan Kantor Desa ;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keberatan dari Penggugat ;

Bahwa Saksi hadir bersama dengan Panitia A pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran tanah ;

Bahwa nomor surat diambil di bagian umum Kantor Pemerintah

Negeri Batumerah ;

Bahwa setiap sore hari papan pengumuman diangkat masuk ke

dalam kantor ;

Keterangan Saksi III Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3

(MOCHTAR DERLAUW) :-----

Bahwa Saksi menerangkan masalah batas tanah dengan STAIN ;

Bahwa Saksi ikut pada saat dilakukan pengukuran tanah atas

perintah Rektor STAIN ; - - -

Bahwa saat itu ada 6 (enam) orang dari Kantor Pertanahan Kota

Ambon dan 6 (enam) orang dari Desa Batumerah ;

Bahwa Saksi hanya tahu batas tanah yang berbatasan dengan

STAIN saja ;

Bahwa tanah yang diukur adalah tanah kosong (tidak ada

bangunan) ;

Bahwa Saksi pernah melihat Sertipikat tanah STAIN tapi tidak

membacanya ;

Bahwa tanah yang diukur adalah sisa dari tanah yang dihibahkan

kepada STAIN oleh Keluarga Hatala ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh

Majelis Hakim, Kuasa Tergugat menyatakan pihaknya tidak akan

mengajukan Saksi- Saksi dan cukup dengan Bukti- Bukti Surat yang

telah disampaikan ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II

Intervensi 1,2,3 telah mengajukan **Kesimpulannya** masing- masing

tertanggal **12 Mei 2011** ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka

Hal 55 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut di atas :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek-objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3491/Desa Batumerah Tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor : 00207/Batumerah seluas 100.000 m2 terdaftar atas nama Hi. Latif Hatala (Bukti T.II.In 1,2,3- 32a) ;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3492/Desa Batumerah Tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 11 Februari 2010 Nomor : 00056/Batumerah/2010 seluas 100.000 m2 terdaftar atas nama Abdulah Hatala (Bukti P-1 = T.II.In 1,2,3- 32b) ;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3493/Desa Batumerah Tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor : 00206/Batumerah/2009 seluas 100.000 m2 terdaftar atas nama Achmad Hamzah Hatala (Bukti T.II.In 1,2,3- 32c) ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 7 Maret 2011 yang pada pokoknya :

Bahwa Gugatan Penggugat pada butir 2 (dua) sampai dengan butir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) mempersoalkan hak keperdataan, oleh karenanya di luar kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, serta Tergugat II Intervensi 3 dalam Jawabannya tertanggal 14 Maret 2011 tidak mengajukan Eksepsi melainkan langsung mengenai Pokok Perkara, namun demikian ternyata dalam Pokok Perkara tersebut terdapat hal yang bersifat ekseptif yang pada pokoknya:

Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari atau telah lewat waktu/daluarsa karena Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertipikat- sertipikat objek sengketa pada tanggal 14 Juni 2010 yaitu pada saat Kepala Pemerintah Negeri Batumerah mengajukan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon perihal Pemberitahuan dan sejak proses sampai dengan penerbitan Sertipikat- Sertipikat tersebut sudah 7 (tujuh) bulan lamanya atau kurang lebih 221 (dua ratus dua puluh satu) hari sehingga bertentangan dengan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat, Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam **Repliknya** tertanggal **21 Maret 2011** ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar gugatan Penggugat di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat pada posita 2 (dua) sampai dengan 6 (enam), Majelis Hakim

Hal 57 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pada pokoknya posita tersebut mempermasalahkan prosedur penerbitan objek-objek sengketa yang bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya tidaklah cukup beralasan hukum dan oleh karenanya terhadap Eksepsi demikian haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas mengatur bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;*

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek-objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3491/Desa Batumerah Tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor : 00207/Batumerah seluas 100.000 m2 terdaftar atas nama Hi. Latif Hatala (Bukti T.II.In 1,2,3- 32a) ;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3492/Desa Batumerah Tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010, Surat Ukur tanggal 11 Februari 2010 Nomor :

00056/Batumerah/2010 seluas 100.000 m2 terdaftar atas nama

Abdulah Hatala (Bukti P-1 = T.II.In 1,2,3- 32b) ;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3493/Desa Batumerah Tanggal 14

Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor :

00206/Batumerah/2009 seluas 100.000 m2 terdaftar atas nama

Achmad Hamzah Hatala (Bukti T.II.In 1,2,3- 32c) ;

Menimbang, bahwa Abdul Rahman Mamang sebagai Penggugat ternyata bukanlah pihak yang namanya tersebut atau dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya tidak tersebut/tidak dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut/ tidak dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung (Vide Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) yang menyebutkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka

Hal 59 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Penggugat mendalilkan baru merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkan objek- objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yaitu pada tanggal 08 Desember 2010 melalui pemberitahuan salah seorang tokoh masyarakat Batumerah yaitu saudara Edy Bugis, sedangkan Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertipikat- sertipikat objek sengketa pada tanggal 14 Juni 2010 yaitu pada saat Kepala Pemerintah Negeri Batumerah mengajukan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon perihal Pemberitahuan (Bukti T-10=T.II.In 1,2,3- 31c, T-11=T.II.In 1,2,3- 31a, T-11=T.II.In 1,2,3- 31b) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat Kepala Pemerintah Negeri Batumerah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon perihal Pemberitahuan (Bukti T-10=T.II.In 1,2,3- 31c, T-11=T.II.In 1,2,3- 31a, T-11=T.II.In 1,2,3- 31b) bukan merupakan objek- objek sengketa, sehingga pengakuan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui keberadaan objek- objek sengketa pada tanggal 8 Desember 2010 pararel dengan keterangan Saksi I Penggugat (Effendi Bugis), cukup beralasan hukum ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 13 Januari 2011, apabila dihitung tenggang waktu dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2010 sampai tanggal 13 Januari 2011 adalah 37 hari. Dengan demikian Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (Vide Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat II Intervensi 1,2, dan 3 mengenai tenggang waktu cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut di atas :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek-objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3491/Desa Batumerah Tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor : 00207/Batumerah seluas 100.000 m² terdaftar atas nama Hi. Latif Hatala (Bukti T.II.In 1,2,3- 32a) ;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3492/Desa Batumerah Tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 11 Februari 2010 Nomor :

Hal 61 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00056/Batumerah/2010 seluas 100.000 m2 terdaftar atas nama

Abdulah Hatala (Bukti P-1 = T.II.In 1,2,3- 32b) ;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3493/Desa Batumerah Tanggal 14

Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor :

00206/Batumerah/2009 seluas 100.000 m2 terdaftar atas nama

Achmad Hamzah Hatala (Bukti T.II.In 1,2,3- 32c) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan agar terhadap objek- objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya karena penerbitan objek- objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat dengan alasan pada pokoknya penerbitan objek- objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1,2,3 juga telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat dengan alasan pada pokoknya penerbitan objek- objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya yaitu apakah benar Tergugat dalam penerbitan objek- objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo* sebagaimana adagium dalam Peradilan Administrasi “*Point d’interest Point*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d'action", "*No Interest No Action*", yang artinya "Tiada Kepentingan Maka Tiada Gugatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*" ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin ;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, **Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37- 40) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Bayanding Mamang merupakan pemilik yang sah atas bidang tanah yang telah diterbitkan objek- objek sengketa oleh Tergugat yang dikenal

Hal 63 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanah/Dusun Hauru atau disebut juga Wauru Peninggalan Kakek Penggugat, Moyang Imam Ali Mamang (Bekas tanah/Dusun Dati Lenyap milik Saban Makatita sesuai Register Dati Negeri Batumerah tanggal 11 Mei 1814, Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 224/1977- Prdt.G tanggal 20 Desember 1977 dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 29/1979/Perd/PT.Mal tanggal 27 Maret 1979) ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Bayanding Mamang adalah anak dari Almarhum Bayanding Mamang dan Cucu dari Almarhum Imam Ali Mamang (Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.In 1,2,3- 1, P-3=T.II.In 1,2.3- 2 berupa Register Dati Batumerah tanggal 11 Mei 1814 diperoleh fakta hukum terdapat lima (5) Dusun Dati yaitu Wauru, Hauruaan, Wasila, Wasikahaha, dan Haulale dari Dati Makatita dengan Kepala Dati pada saat itu adalah Sjaaban Makatita ;

Menimbang, bahwa Bukti P-2 berupa Surat Pemberian Pemerintah Negeri Batumerah membuktikan terhadap Dusun Dati Hauru, Hauruhaan, Wasila, Washaka, dan Haulala dari Dati Makatita telah diserahkan kepada Alie Mamang, Imam dari Negeri Batumerah. Selanjutnya atas dasar penyerahan tersebut maka Alie Mamang dapat menggunakan seluas- luasnya seperti milik sendiri dan Dusun Dati tersebut dapat dimiliki oleh turunan dari Alie Mamang ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 224/1977- Prdt.G tanggal 20 Desember 1977 (Bukti P-5) berbunyi :

“Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” ;

Menetapkan Surat Pemberian tertanggal 1 Juli 1978 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum ;

Menghukum Tergugat- Tergugat I s/d III mentaati putusan ini ;

Menetapkan Penggugat dan Tergugat- Tergugat I,II, dan III berhak atas dusun -dusun tersebut ;

.....dan seterusnya ;

.....dan seterusnya ;

.....dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya amar Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 29/1979/Perd/PT.Mal tanggal 27 Maret 1979 (Bukti P-6) berbunyi :

Menerima permohonan banding dari para Tergugat peming Achmad Nurlette dan kawan- kawan tersebut ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Desember 1977 No.224/1977- Prdt.G dengan perbaikan pada amarnya, berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menetapkan Surat Pemberian tertanggal 1 Juli 1978 adalah sah menurut hukum ;- -

Menghukum Tergugat- Tergugat I s/d III mentaati keputusan ini ;

Menetapkan Penggugat dan Tergugat- Tergugat I s/d III berhak atas dusun- dusun tersebut ;

.....dan seterusnya ;

.....dan seterusnya ;

.....dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati kedua Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Hal 65 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (Bukti P-5 dan P-6) diperoleh fakta hukum Dusun- Dusun yang dimaksud dalam Putusan tersebut adalah Dusun Dati Hauru, Dusun Dati Hauruahan dan Dusun Dati Washaka dan Bayanding Mamang adalah sebagai Penggugat dan Penggugat- Terbanding. Dengan demikian Bayanding Mamang berhak atas Dusun Dati Hauru, Dusun Dati Hauruahan dan Dusun Dati Washaka ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 224/1977- Prdt.G tanggal 20 Desember 1977 dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 29/1979/Perd/PT.Mal tanggal 27 Maret 1979 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan Bukti- Bukti Surat yang menunjukkan bahwa terhadap tanah sengketa telah dilakukan eksekusi sehingga tidak diperoleh kepastian mengenai letak tanah dusun dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.In 1,2,3- 1, P- 3=T.II.In 1,2,3- 2 berupa Register Dati Batumerah tanggal 11 Mei 1814 selain diperoleh fakta hukum terdapat lima (5) Dusun Dati yaitu Wauru, Hauruahan, Wasila, Wasikahaha, dan Haulale dari Dati Makatita dengan Kepala Dati saat itu bernama Sjaaban Makatita, diperoleh juga fakta hukum adanya empat (4) Dusun Dati yaitu Amalisin, Wasila, Awaliang, dan Wasihu dari Dati Hatala dengan Kepala Dati pada saat itu adalah Patty Radja Hatala serta didukung pula oleh Bukti T.II.In 1,2,3- 11 ;

Menimbang, bahwa penerbitan objek- objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan permohonan konversi yang diajukan oleh Hi. Latif Hatala, Abdulah Hatala, dan Achmad Hamzah Hatala (Bukti T- 14a = T.II.In 1,2,3- 42a, T- 14b = T.II.In 1,2,3- 42b, T- 14c =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.In 1,2,3- 42c) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas diperoleh fakta hukum bahwa status tanah atas sertifikat objek- objek sengketa *a quo* berasal dari tanah Dati Wasihu (Bukti T-14a, T-14b, T-14c, T.II.In 1,2,3- 35, T.II.In 1,2,3- 38, T.II.In 1,2,3- 41) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum Bayanding Mamang hanya berhak atas Dusun Dati Hauru, Dusun Dati Hauruahan dan Dusun Dati Washaka sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 224/1977- Prdt.G tanggal 20 Desember 1977 dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 29/1979/Perd/PT.Mal tanggal 27 Maret 1979 serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukan atas Dusun Dati Wasihu dari Dati Hatala, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai ahli waris dari Bayanding Mamang tidak mempunyai kaitan atau hubungan hukum dengan penerbitan objek- objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan penerbitan objek- objek sengketa *a quo*, oleh karenanya tidak ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Dengan demikian penerbitan objek- objek sengketa *a quo* tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga tanpa mempertimbangkan Pokok Perkaranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun sengketa ini sudah melalui tahap penelitian administrasi, dismissal proses dan

Hal 67 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persiapan, bukan berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang kepentingan Penggugat, karena setelah melalui pembuktian Majelis Hakim baru memperoleh keyakinan akan fakta hukum kepentingan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebut dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ;

Mengingat, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (1) serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3 tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 247.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2011**, oleh Kami **SINGGIH WAHYUDI, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI DARMAWAN S.H.**, dan **M. HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Mei 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **HUSIN SLAMAT** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1,2,3 ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

ttd

SINGGIH WAHYUDI,

SH

ANDI DARMAWAN SH

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

M. HERRY I.P., S.Sos,
SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HUSIN SLAMAT

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Panggilan : Rp.

Hal 69 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,-

PNBP : Rp.

35.000,-

Materai : Rp.

6.000,-

Jumlah : Rp.

247.000,-

(Dua ratus empat puluh tujuh
ribu rupiah).

DICATAT DISINI

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :
01 / G / 2011 / PTUN.ABN tanggal 19 Mei 2011, ini belum
mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dalam
tenggang waktu untuk menyatakan Banding....

.....
Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor : : 01 / G / 2011 / PTUN.ABN tanggal 19 Mei 2011,
telah dicocokkan dengan aslinya, diberikan untuk dan atas
permintaan Pihak Tergugat Intervensi II 1, 2 dan 3 ;..
.....

Ambon, 24 Mei 2011.-

PE

NGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

PANITERA,

YUSUF TAMIN, SH

NIP. 195811151987031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya meterai	Rp.	6.000.-
Biaya leges Putusan	Rp.	3.000.-
Biaya penyerahan turunan 50 (lembar) @ Rp. 300.-		
<u>Rp. 150.000.-</u>		
Jumlah	Rp.	159.000.-
		(seratus lima
puluh sembilan ribu rupiah)		

Hal 71 dari 71 hal Putusan Perkara No. 01/G/2011/PTUN.ABN